



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan budaya yang berupa Cagar Budaya merupakan identitas dan jati diri masyarakat di Kabupaten Magelang yang perlu dilindungi dengan cara penetapan melalui pendaftaran dan pemanfaatan dalam rangka pelestarian agar memperoleh kepastian hukum terhadap kerentanan dari faktor alam dan manusia;
 - b. bahwa Kabupaten Magelang mempunyai potensi Objek yang Diduga Cagar Budaya untuk segera didaftarkan dan ditetapkan dalam rangka pelestarian Cagar Budaya;
 - c. bahwa terhadap Penetapan dan Pemanfaatan Cagar Budaya di Kabupaten Magelang diperlukan adanya landasan hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Pemerintah adalah Direktorat yang bertanggung jawab di bidang Pelestarian Cagar Budaya.
6. Unit Pelaksana Teknis adalah instansi Pemerintah yang berada di daerah, yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.
7. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
8. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
9. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
10. Objek Pendaftaran adalah objek yang berupa, benda, struktur, bangunan, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diduga Cagar Budaya yang karena usia dan/atau ciri-ciri memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya, dan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya yang pernah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
11. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
12. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

13. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
14. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
15. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
16. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
17. Objek yang Diduga Cagar Budaya adalah objek yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
18. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
19. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
20. Tim Pendaftaran Cagar Budaya Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Pendaftaran Cagar Budaya adalah tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Magelang yang terdiri atas petugas penerima pendaftaran, petugas pengolah data, dan petugas penyusun berkas.
21. Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan rekomendasi penetapan dan pemeringkatan kepada Bupati, dan penghapusan Cagar Budaya kepada Menteri.
22. Dokumen Pendukung adalah rekaman berupa suara, gambar, foto, film, teks, atau dalam bentuk lain sebagai bukti yang tidak bisa dipisahkan dari Objek Pendaftaran.
23. Berkas adalah himpunan informasi yang berkaitan dengan Objek Pendaftaran yang disusun sebagai bahan kajian penyusunan rekomendasi penetapan sebagai Cagar Budaya.
24. Pengkajian adalah proses pengujian materi oleh Tim Ahli Cagar Budaya terhadap Berkas pengusulan Objek Pendaftaran.
25. Pemeringkatan adalah proses penyusunan urutan Cagar Budaya berdasarkan nilai pentingnya.
26. Pencatatan adalah tindakan mencatat data Cagar Budaya ke dalam Daftar Cagar Budaya Kabupaten.
27. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional.
28. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
29. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
30. Zona Inti adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.
31. Zona Penyangga adalah area yang melindungi zona inti.

32. Zona Pengembangan adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.
33. Zona Penunjang adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.
34. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Pasal 2

Penetapan dan Pemanfaatan Cagar Budaya berasaskan:

- a. lestari;
- b. partisipatif;
- c. terbuka; dan
- d. kerahasiaan dan kesucian

BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Dalam rangka Penetapan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
 - b. membentuk Tim Pendaftaran Cagar Budaya;
 - c. membentuk Tim Ahli Cagar Budaya;
 - d. membuat daftar Cagar Budaya Daerah.
 - e. membangun sistem dan jejaring Pendaftaran Cagar Budaya baik digital maupun non digital, baik manual maupun daring;
 - f. melindungi Objek Pendaftaran dari kerusakan, kehancuran, kemusnahan, dan/atau kehilangan;
 - g. menyediakan tempat penitipan Objek Pendaftaran selama proses pendaftaran; dan
 - h. menyediakan dana penyelenggaraan Pendaftaran dalam rangka Penetapan dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Dalam rangka Pemanfaatan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
 - b. fasilitasi pemanfaatan cagar budaya berupa:
 1. pemberian izin pemanfaatan;
 2. dukungan tenaga ahli pelestarian;
 3. dukungan dana; dan/atau
 4. pelatihan.

Pasal 4

Dalam rangka Penetapan dan Pemanfaatan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan Keputusan Penetapan Cagar Budaya dan Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya;
- b. mengambil alih pendaftaran terhadap Objek Pendaftaran yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dan/atau yang menguasainya;
- c. mencabut Keputusan Penetapan Cagar Budaya;
- d. mencabut Keputusan Penetapan Kepemilikan Cagar Budaya;
- e. mengubah Keputusan Penetapan Cagar Budaya dan/atau Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya dalam hal:
 - 1) terjadi pemekaran atau penggabungan wilayah;
 - 2) terjadi perubahan nama kecamatan, kelurahan, desa; dan/atau

- 3) terdapat kekeliruan dalam pencantuman identitas pemilik, kode register, nama dan/atau jenis, lokasi, dan/atau informasi lain yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
- f. mengeluarkan Keputusan Peringkat Cagar Budaya tingkat Kabupaten;
- g. memberikan kompensasi;
- h. mengusulkan penghapusan status Cagar Budaya kepada Menteri; dan
- i. mengeluarkan dan mencabut izin Pemanfaatan Cagar Budaya.

BAB III TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 5

Bupati mengangkat dan memberhentikan Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 6

- (1) Calon anggota Tim Ahli Cagar Budaya dapat berasal dari lembaga formal, non formal, dan perseorangan dan terdapat ahli arkeologi yang memiliki pengalaman kerja.
- (2) Calon yang memenuhi syarat diangkat menjadi anggota Tim Ahli Cagar Budaya dengan Keputusan Bupati.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berusia paling rendah 28 (dua puluh delapan) tahun;
 - e. memiliki keahlian arkeologi dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya atau memiliki keahlian sejarah, filologi, antropologi, kesenian, arsitektur struktur dan mekanik, biologi, geologi, geografi, hukum dan/atau keahlian lain yang memiliki wawasan kepurbakalaan dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya;
 - f. memiliki komitmen di bidang Pelestarian Cagar Budaya; dan
 - g. memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 7

- (1) Anggota Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah gasal, dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur lembaga formal, 5 (lima) orang dari unsur lembaga nonformal, dan perseorangan; atau
 - b. paling sedikit 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur lembaga formal, 3 (tiga) orang dari unsur lembaga nonformal, dan perseorangan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

Pasal 8

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya bertugas untuk:
 - a. melakukan kajian atas Berkas yang diusulkan oleh Tim Pendaftaran Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Daerah;
 - b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
 - c. melakukan klasifikasi atas jenis Cagar Budaya;
 - d. melakukan kajian pemeringkatan Cagar Budaya; dan
 - e. memberikan rekomendasi penetapan dan pemeringkatan kepada Bupati.

- (2) Tim Ahli Cagar Budaya berwenang untuk:
 - a. meminta keterangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, Setiap Orang, narasumber dan yang mendaftarkan Objek Pendaftaran;
 - b. mengusulkan perbaikan Berkas kepada Tim Pendaftaran Cagar Budaya;
 - c. merekomendasikan Objek Pendaftaran, untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya kepada Bupati;
 - d. merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya Daerah yang hilang dan telah dihapus dari Register Nasional kemudian ditemukan;
 - e. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya; dan
 - f. merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan Objek Pendaftaran kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Masa kerja anggota Tim Ahli adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Tim Ahli dapat diangkat kembali setelah masa kerja berakhir setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Anggota Tim Ahli dapat diganti sebelum masa kerja berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tim Ahli; atau
 - d. tidak melaksanakan tugas selama 4 (empat) kali berturut-turut atau 6 (enam) kali secara keseluruhan tanpa keterangan yang sah.
- (4) Dalam hal keanggotaan Tim Ahli berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka diangkat anggota Tim Ahli pengganti.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Tim Ahli Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV REGISTRASI CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Objek Pendaftaran berasal dari:
 - a. koleksi Museum;
 - b. milik dan/atau yang dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah dan Setiap Orang;
 - c. hasil Penemuan; dan/atau
 - d. hasil Pencarian.
- (2) Objek Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berada di dalam negeri atau di luar negeri; dan/atau
 - b. berlokasi Di Darat dan/atau Di Air.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Objek pendaftaran diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang, Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki dan/atau menguasai Objek Pendaftaran wajib mengajukan Pendaftaran kepada Tim Pendaftaran Cagar Budaya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan mengambil alih pendaftaran terhadap Objek yang diduga Cagar Budaya dan/atau Benda Cagar Budaya yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, apabila tidak didaftarkan oleh Pemiliknya dan/atau yang menguasainya.
- (3) Sebelum melaksanakan Pendaftaran, Setiap Orang, Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki dan/atau menguasai Objek Pendaftaran melakukan kegiatan:
 - a. pendeskripsian dan mendokumentasikan Objek yang diduga Cagar Budaya berdasarkan usianya, kelangkaan jenisnya, keunikan rancangannya, keterbatasan jumlahnya, dan/atau kepentingan nilainya bagi masyarakat;
 - b. pengumpulan data objek atau Objek yang Diduga Cagar Budaya meliputi: nama, bentuk, jenis, ukuran, bahan, warna, satuan ruang, wilayah administrasi, pemilik/yang menguasai, Pemanfaatan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan deskripsi;
 - c. pengumpulan data lokasi dan satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan:
 - 1) sifat benda, bangunan, atau struktur di dalamnya yang bergerak atau tidak bergerak;
 - 2) hubungan historis antara benda, bangunan, atau struktur yang menunjukkan kegiatan manusia di masa lampau, baik pada masa yang bersamaan maupun pada masa yang berbeda;
 - 3) kepadatan dan persebaran benda, bangunan, atau struktur; dan
 - 4) kebutuhan ruang bagi Pelestarian.
- (4) Setiap Orang yang tidak mampu melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tim Pendaftaran Cagar Budaya.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang, Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki dan/atau menguasai Objek Pendaftaran yang Diduga Cagar Budaya dan/atau Cagar Budaya yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 yang tidak mendaftarkannya, dapat diberikan sanksi oleh Bupati berupa teguran tertulis.
- (2) Selain teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan tidak dapat diberikan Kompensasi apabila Objek yang Diduga Cagar Budaya dan/atau Cagar Budaya yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 yang dimiliki dan/atau dikuasainya ditetapkan menjadi Cagar Budaya.

Pasal 14

- (1) Objek Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berupa benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:
 - a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
 - b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
 - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

- (2) Lokasi dapat didaftarkan untuk ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:
 - a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
 - b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
- (3) Satuan ruang geografis dapat didaftarkan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:
 - a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
 - b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
 - d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
 - e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
 - f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.
- (4) Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran dapat dilakukan secara manual dan/atau melalui laman.
- (2) Pendaftaran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendaftar langsung ke Tim Pendaftaran Cagar Budaya dengan mengisi data baik secara digital maupun non digital.
- (3) Pendaftaran melalui laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengunggah data Objek Pendaftaran melalui alamat laman Tim Pendaftaran Cagar Budaya.
- (4) Laman Pendaftaran wajib tersambung dengan laman Pendaftaran provinsi dan laman Pendaftaran pada Instansi Pemerintah yang Bertanggung Jawab di Bidang Pelestarian Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan aplikasi dan isian Pendaftaran melalui alamat laman untuk Pendaftaran.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dapat memberi fasilitasi Pendaftaran apabila Objek Pendaftaran:
 - a. lokasinya sukar dijangkau; dan/atau
 - b. berjumlah banyak dan beragam jenisnya.
- (2) Fasilitasi Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. petugas penerima Pendaftaran mendatangi lokasi; dan/atau
 - b. bantuan sarana transportasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme fasilitasi pendaftaran diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang, Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah yang mendaftarkan Objek Pendaftaran harus menyertakan syarat Pendaftaran.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain dengan memberikan surat kuasa.
- (3) Syarat Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. foto kopi identitas diri pemilik dan/atau yang menguasai, dan/atau yang diberi kuasa mendaftarkan;
 - b. data Objek Pendaftaran;
 - c. Dokumen Pendukung; dan
 - d. Objek Pendaftaran apabila memungkinkan untuk dibawa.
- (4) Data Objek Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
 - a. nama/jenis;
 - b. bentuk;
 - c. ukuran;
 - d. bahan;
 - e. warna;
 - f. tempat atau lokasi;
 - g. pemilik atau yang menguasainya;
 - h. pemanfaatan dan penggunaan; dan/atau
 - i. informasi lain yang diperlukan.
- (5) Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa rekaman suara, gambar, foto, film, teks, atau bentuk lain yang terkait dengan Objek Pendaftaran.
- (6) Petugas penerima Pendaftaran wajib memberikan bukti pendaftaran kepada pendaftar dan bukti penerimaan penitipan Objek Pendaftaran apabila ada penitipan.
- (7) Petugas penerima Pendaftaran wajib menyerahkan data pendaftaran kepada petugas pengolah data.

Pasal 18

- (1) Data Pendaftaran yang dinyatakan lengkap oleh petugas penerima Pendaftaran diserahkan kepada petugas pengolah data untuk dilakukan deskripsi, dokumentasi, dan verifikasi.
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uraian tentang:
 - a. jenis/nama;
 - b. bentuk;
 - c. ukuran;
 - d. bahan;
 - e. warna;
 - f. kondisi;
 - g. lokasi;
 - h. pemilik atau yang menguasainya;
 - i. pemanfaatan dan penggunaan; dan/atau
 - j. hal lain yang berhubungan dengan deskripsi Objek Pendaftaran.
- (3) Hasil deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai data verbal yang selanjutnya dilakukan dokumentasi untuk memperoleh data piktorial.
- (4) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam bentuk foto, atau lainnya yang sejenis; dan
 - b. dilakukan dari semua sisi.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh:
 - a. kebenaran informasi, yaitu pada aspek keakuratan; dan
 - b. kelengkapan data pada aspek pemenuhan jumlah informasi.

Pasal 19

- (1) Dalam melakukan deskripsi, dokumentasi, dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), petugas pengolah data dapat dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis dan/atau narasumber.
- (2) Data pendaftaran dapat dikembalikan oleh petugas pengolah data dalam hal:
 - a. Objek Pendaftaran diragukan keasliannya;
 - b. diragukan asal usul kepemilikan dan perolehannya; dan/atau
 - c. diragukan datanya.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil deskripsi, dokumentasi, verifikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Data Pendaftaran dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, maka diserahkan kepada petugas penyusun Berkas.

Pasal 20

- (1) Petugas penyusun Berkas melakukan pemberkasan yang memuat:
 - a. data Pendaftaran yang telah dinyatakan lengkap;
 - b. deskripsi;
 - c. dokumentasi; dan
 - d. Dokumen Pendukung.
- (2) Data Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diumumkan oleh Tim Pendaftaran selama 30 (tiga puluh) hari untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di Instansi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak Objek Pendaftaran yang bersangkutan dan di tempat lain yang dianggap perlu, dengan memperhatikan kerahasiaan.
- (4) Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Tim Pendaftaran mengusahakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Jika keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diselesaikan secara musyawarah, maka dibuatkan berita acara penyelesaian.
- (6) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengakibatkan perubahan pada Data Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Petugas Penyusun Berkas melakukan perubahan data Pendaftaran dan dituangkan dalam berita acara.
- (7) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berhasil, pihak yang mengajukan keberatan dapat mengajukan laporan ke pihak yang berwajib atau mengajukan gugatan perdata.
- (8) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dilakukan Pengkajian.

Bagian Kedua

Pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya

Pasal 21

- (1) Kajian yang dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya meliputi:
 - a. identifikasi dan klasifikasi Objek Pendaftaran; dan
 - b. penilaian kriteria Objek Pendaftaran.
- (2) Penilaian kriteria Objek Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan kriteria Cagar Budaya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Objek Pendaftaran menurut Tim Ahli Cagar Budaya memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya menyampaikan surat rekomendasi Penetapan sebagai Cagar Budaya kepada Bupati.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hasil telaah administrasi terhadap:
 - a. status kepemilikan;
 - b. status kependudukan dan/atau kewarganegaraan pemilik;
 - c. sengketa atas kepemilikan; dan
 - d. kerawanan sosial yang dapat terjadi sebagai akibat dari Penetapan.
- (3) Dalam hal Tim Ahli Cagar Budaya menyimpulkan bahwa Objek Pendaftaran tidak memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya, maka Tim Ahli Cagar Budaya menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pendaftar melalui Tim Pendaftaran.

Pasal 23

- (1) Tim Ahli dapat menghentikan atau membatalkan kajian sebelum atau sesudah rekomendasi disampaikan kepada Bupati.
- (2) Penghentian kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Objek Pendaftaran hilang, hancur, atau musnah sebelum direkomendasikan untuk Penetapan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Pembatalan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah direkomendasikan untuk Penetapan sebagai Cagar Budaya, dalam hal:
 - a. Objek Pendaftaran hilang, hancur, atau musnah; dan/atau
 - b. terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi dan/atau etika pelestarian.

Pasal 24

Objek Pendaftaran mendapatkan perlakuan hukum sebagai Cagar Budaya selama proses Pendaftaran, Pengkajian sampai dengan Penetapan.

BAB V PENETAPAN CAGAR BUDAYA

Pasal 25

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Penetapan Cagar Budaya dan Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Keputusan Penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. nama dan/atau jenis;
 - b. bentuk;
 - c. ukuran;
 - d. bahan;
 - e. lokasi atau tempat penyimpanan;
 - f. koordinat astronomis;
 - g. usia;
 - h. latar belakang sejarah; dan
 - i. informasi lain yang berkaitan dengan Cagar Budaya.
- (3) Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. identitas pemilik;
 - b. kode register;
 - c. nama dan/atau jenis; dan
 - d. lokasi.

- (4) Surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya dapat diubah sesuai dengan Pengalihan kepemilikannya, dan diterbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang baru oleh Bupati.

Pasal 26

Pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh Surat Keterangan Status Cagar Budaya dan Surat Keterangan Kepemilikan setelah Cagar Budaya dicatat dalam Register Nasional.

Pasal 27

- (1) Bupati dapat mengubah Keputusan Penetapan Cagar Budaya dan/atau Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya apabila:
 - a. terjadi pemekaran atau penggabungan wilayah;
 - b. terjadi perubahan nama kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa; dan/atau
 - c. terdapat kekeliruan dalam pencantuman identitas pemilik, kode register, nama dan/atau jenis, lokasi, dan/atau informasi lain yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
- (2) Perubahan terhadap Keputusan Cagar Budaya dan/atau Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya dikeluarkan setelah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan perubahan pangkalan data yang dikelola oleh pemerintah Daerah, untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah guna memperbaiki data Register Nasional.

Pasal 28

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya pada waktu melakukan kajian terhadap Objek Pendaftaran sekaligus melakukan kajian terhadap peringkat Cagar Budaya.
- (2) Hasil kajian terhadap peringkat Cagar Budaya berupa:
 - a. peringkat kabupaten yang selanjutnya direkomendasikan kepada Bupati untuk memperoleh penetapan;
 - b. Peringkat provinsi yang selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi agar direkomendasikan kepada Gubernur untuk memperoleh penetapan.

Pasal 29

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan menyusun Daftar Cagar Budaya yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Objek Pendaftaran yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dilakukan zonasi.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (3) Zonasi dibuat berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan bekerja sama dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang tata ruang; dan
 - b. akademisi.

- (4) Zonasi dilakukan tanpa mengubah luas dan batas Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan.
- (5) Zonasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan upaya Pelestarian Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya harus sesuai dengan Zonasi berdasarkan pembagian zona yang telah ditetapkan.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap Pemanfaatan yang dilakukan oleh Setiap Orang.

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya oleh Setiap Orang yang diduga dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului kajian, Penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Setiap Orang yang memanfaatkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan proposal dan mempresentasikan kegiatan Pemanfaatan pada saat pengajuan permohonan izin kepada:
 - a. Bupati untuk Cagar Budaya peringkat Kabupaten, apabila dapat menimbulkan kerusakan terhadap Cagar Budaya, beserta nilainya; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup apabila dapat menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan sekitar Cagar Budaya.

Bagian Kedua Pemanfaatan untuk Kepentingan Agama

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dapat dilakukan untuk kegiatan penyelenggaraan perayaan hari besar dan upacara/ritual keagamaan.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada semua Zona Inti, Zona Penyangga, Zona Pengembangan dan Zona Penunjang.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka perayaan hari besar keagamaan tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga Pemanfaatan untuk Kepentingan Sosial

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dapat dilakukan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.

- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan dan menghormati nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya dan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada Zona Penyangga, Zona Pengembangan, dan Zona Penunjang.
- (4) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk *living monument* dapat dilaksanakan pada semua Zona.

Bagian Keempat
Pemanfaatan untuk Kepentingan Pendidikan

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. kemah budaya;
 - b. lokakarya; dan
 - c. kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan dan menghormati nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya dan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada semua Zona.

Bagian Kelima
Pemanfaatan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dapat dilakukan melalui kegiatan Penelitian dengan memanfaatkan Cagar Budaya sebagai objek Penelitian, serta kegiatan lain yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan dan menghormati nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya, dan/atau meningkatkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan budaya lokal.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada semua Zona.

Bagian Keenam
Pemanfaatan untuk Kepentingan Kebudayaan

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dapat dilakukan melalui kegiatan pagelaran, festival, pameran seni dan budaya, dan kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan upaya Pelestarian, memperkuat identitas nilai budaya, serta meningkatkan promosi budaya.

- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan dan menghormati nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kearifan lokal.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada Zona Penyangga, Zona Pengembangan, dan Zona Penunjang.
- (4) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk *living monument* dapat dilakukan pada semua Zona.

Bagian Ketujuh
Pemanfaatan untuk Kepentingan Pariwisata

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan wisata dan kegiatan lain yang bertujuan untuk wisata religi, wisata minat khusus, wisata arkeologi, atau wisata alam yang berkaitan dengan Cagar Budaya.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan dan menghormati nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada semua Zona.

Bagian Kedelapan
Izin dan Pelaksanaan Pemanfaatan

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya peringkat kabupaten didasarkan izin Bupati, kecuali untuk pemanfaatan *living monument* sesuai peruntukannya.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas penanggung jawab kegiatan, bentuk perayaan dan upacara, waktu pelaksanaan, dan jumlah peserta; dan
 - b. melampirkan proposal kegiatan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dicabut apabila pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya tidak sesuai dengan tujuannya.

Pasal 40

Pelaksanaan Pemanfaatan Cagar Budaya dikonsultasikan dan didampingi oleh Unit Pelaksana Teknis dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kesembilan
Pemberian Fasilitas Pemanfaatan dan Promosi

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.

- (2) Fasilitas Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian izin Pemanfaatan;
 - b. dukungan Tenaga Ahli Pelestarian;
 - c. dukungan dana; dan/atau
 - d. pelatihan.
- (3) Fasilitas Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan terhadap Pemanfaatan yang:
 - a. mengutamakan kelestarian;
 - b. menambah potensi nilai Cagar Budaya; dan
 - c. memberdayakan masyarakat.
- (4) Setiap Orang dapat memperoleh fasilitas Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pemanfaatan dengan Cara Perbanyakan

Pasal 42

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya peringkat Kabupaten dengan cara Perbanyakan hanya dengan izin Bupati dan surat persetujuan dari pemilik dan/atau yang menguasai.
- (2) Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
 - a. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas pihak yang akan melakukan Perbanyakan;
 - b. melampirkan rencana perbanyakan yang memuat ukuran, bahan, bentuk, warna, corak, dan gaya perbanyakan yang sama dengan bentuk asli;
 - c. melampirkan teknik, alat, dan proses perbanyakan, yang tidak merusak dan/atau mengurangi bentuk asli Benda Cagar Budaya serta nilai yang terkandung di dalamnya; dan
 - d. untuk kepentingan koleksi Museum, Penelitian dan pendidikan.
- (3) Hasil Perbanyakan Benda Cagar Budaya harus diberi tanda.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila pelaksanaan Perbanyakan tidak sesuai dengan tujuannya.

Bagian Kesebelas
Pendokumentasian Cagar Budaya

Pasal 43

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pendokumentasian Cagar Budaya peringkat Kabupaten untuk kepentingan komersial dengan izin Bupati dan surat persetujuan dari pemilik dan/atau yang menguasai.
- (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
 - a. mengajukan surat permohonan yang memuat identitas pemohon, tujuan pendokumentasian, bentuk pendokumentasian, dan waktu pelaksanaan;
 - b. tidak menyebabkan kerusakan, mengurangi keaslian serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya; dan
 - c. menyerahkan hasil dokumentasi kepada pemberi izin dan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

- (3) Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari Unit Pelaksana Teknis dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila pelaksanaan pendokumentasian tidak sesuai dengan tujuannya.

Pasal 44

Bupati dapat menghentikan proses Pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya.

Pasal 45

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dalam rangka pengembangan dilakukan dengan penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan izin dari Bupati.

Pasal 46

Ketentuan mengenai pemanfaatan Cagar Budaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KOMPENSASI

Pasal 47

- (1) Setiap Orang yang menemukan, memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah didaftarkan dapat memperoleh kompensasi dari Pemerintah Daerah dalam hal Objek Pendaftaran telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau bukan uang.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa uang besarnya ditentukan berdasarkan nilai Cagar Budaya dan/atau harga umum.
- (4) Penentuan nilai Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Tim Penilai Kompensasi.
- (5) Tim Penilai Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Tenaga Ahli Pelestarian;
 - c. akademisi; dan/atau
 - d. juru taksir harga.
- (6) Tim Penilai Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Kompensasi yang bukan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tanda penghargaan, bantuan teknis, advokasi, dan pengurangan pajak.
- (8) Pengajuan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disertai rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penetapan Cagar Budaya melalui Pendaftaran Cagar Budaya.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat terhadap Pendaftaran Cagar Budaya;
 - b. melakukan Pengamanan sementara Objek Pendaftaran dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
 - c. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi Pendaftaran Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah;
 - d. memberikan masukan dalam rangka penetapan batas Situs dan Kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah;
 - e. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan apabila terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan Cagar Budaya selama proses Pendaftaran;
 - f. melaporkan temuan Objek Yang Diduga Cagar Budaya kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; dan/ atau
 - g. memberikan bantuan lain yang diperlukan dalam Pendaftaran Objek yang diduga Cagar Budaya.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Desember 2017

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

EKO TRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (19/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Pendaftaran mempunyai arti penting untuk mengetahui jumlah, jenis, dan persebaran Cagar Budaya di wilayahnya. Oleh karena sebagian besar Cagar Budaya berada di tangan masyarakat, perlu diupayakan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif melakukan Pendaftaran, sehingga tidak seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian Cagar Budaya berupa koleksi, hasil penemuan, atau hasil pencarian dapat dicatat dan diberi perlindungan hukum. Berkas Pendaftaran dan dokumentasi Cagar Budaya disimpan sebagai arsip untuk kepentingan masa depan sebagai sumber informasi Pengembangan kebudayaan nasional.

Selain itu dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai perlindungan terhadap Objek yang Diduga Cagar Budaya layaknya sebagai Cagar Budaya. Pendaftaran terhadap Objek yang Diduga Cagar Budaya dan Cagar Budaya yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 merupakan sebuah kewajiban. Oleh karena itu pendaftarannya diambil alih oleh Pemerintah Daerah apabila pemilik atau yang menguasai tidak melakukan pendaftaran.

Penetapan Cagar Budaya melibatkan Tim Pendaftaran dan Tim Ahli Cagar Budaya, oleh karena itu kedua tim tersebut diatur dalam Peraturan Daerah ini. Selain itu juga diatur peran serta masyarakat dan pendanaan yang mesti disediakan oleh Pemerintah Daerah, sebagai bagian dari upaya Pelestarian terhadap Cagar Budaya. Cagar Budaya tidak berorientasi pada pelindungannya saja, melainkan juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Angka 1

Yang dimaksud dengan "asas lestari" adalah bahwa dalam rangka Penetapan dan pemanfaatan Cagar Budaya harus menjaga dan mempertahankan kelestarian Cagar Budaya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa dalam rangka Penetapan dan pemanfaatan Cagar Budaya tidak hanya melibatkan pemilik dan atau pihak yang menguasai Objek Pendaftaran, melainkan juga melibatkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "asas terbuka" adalah bahwa dalam rangka Penetapan dan pemanfaatan Cagar Budaya, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai tata cara pendaftaran dan penetapan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “asas kerahasiaan” adalah bahwa dalam rangka Penetapan dan pemanfaatan Cagar Budaya, data dan/atau Dokumen Pendukung, identitas pemilik, lokasi atau tempat Cagar Budaya berada dapat dijaga kerahasiannya.

Yang dimaksud dengan “asas kesucian” adalah status benda, bangunan, struktur, ruang, fungsi, atau simbol-simbol yang berhubungan erat dengan penghormatan terhadap agama, kepercayaan, atau tokoh yang disucikan.

Angka 5

Yang dimaksud tanpa biaya bahwa dalam rangka Penetapan dan pemanfaatan Cagar Budaya, tidak ada pungutan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksudkan “melakukan sosialisasi” adalah serangkaian upaya yang dilakukan agar masyarakat mengetahui dan menyadari pentingnya pelestarian Cagar Budaya, sehingga terdorong untuk mendaftarkan Objek Yang Diduga Cagar Budaya maupun Cagar Budaya yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “digital” adalah dengan menggunakan perangkat elektronik. Yang dimaksud dengan “non digital” adalah dengan menggunakan perangkat non elektronik seperti dengan mengisi kertas formulir pendaftaran. Yang dimaksud dengan “manual” adalah apabila perangkat elektronik yang dipergunakan sebagai sarana pendaftaran tidak tersambung dengan sistem pendaftaran. Yang dimaksud dengan “daring” adalah pendaftaran dengan layanan yang terhubung dengan sistem sehingga pendaftar dapat melakukan pendaftaran tanpa harus datang ke Tim Pendaftaran.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lembaga formal" adalah perguruan tinggi, Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan "lembaga nonformal" adalah organisasi profesi, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dokumentasi terhadap situs selain dalam bentuk foto juga dapat dilakukan antara lain dalam bentuk peta, video, dan gambar.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "memperhatikan kerahasiaan" adalah bahwa dalam pengumuman itu mempertimbangkan terhadap informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengancam keamanan dan keselamatan Objek yang Diduga Cagar Budaya dan/atau Cagar Budaya dan/atau yang memiliki atau menguasainya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud "*living monument*" merupakan Cagar Budaya yang masih difungsikan seperti semula, misalnya: berupa masjid, gereja, pura, atau bangunan lain yang masih difungsikan untuk kegiatan keagamaan, sosial, tempat tinggal, dan fungsi lainnya.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 49